

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pratika dan Nora Primasari (2020:11) mengemukakan tentang dampak komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran KAP pada integritas pelaporan keuangan perusahaan *real estate*, dan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kelengkapan laporan keuangan, tetapi ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan laporan keuangan.

Berdasarkan interpretasi penelitian yang diajukan, implikasi pengendalian dari penelitian ini diharapkan dapat memungkinkan manajemen perusahaan untuk meningkatkan integritas laporan keuangannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki dampak positif yang besar terhadap integritas transaksi. KAP yang bergerak di bidang jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) terafiliasi dengan KAP *Big Four* mampu dengan percaya diri memberikan opini audit independen kepada para pemangku kepentingannya, dan yakin bahwa mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang integritas keuangan perusahaan.

Amelia dkk (2021:1) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan, serta untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dalam memoderasi pengaruh antara kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor industri barang dan konsumsi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Pemilihan sampel dari 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 menghasilkan 16 perusahaan yang dapat diterima. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan *Eviews 10* dan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Kepemilikan Institusional berpengaruh dan positif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komisaris Independen berpengaruh dan positif terhadap integritas laporan keuangan. 3. Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap integritas laporan keuangan. 4. Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh Komisaris Independen terhadap integritas laporan keuangan.

Priharta (2017:1) mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme *Corporate Governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit) terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia. Integritas laporan keuangan sebagai variabel bebas diproses dengan konservatisme sampel penelitian terdiri atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. Dengan metode *purposive sampling* diperoleh 62 perusahaan sebagai sampel. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan, sementara komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan, terhadap integritas laporan keuangan.

Akram dkk (2017:25) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, *leverage* dan *size* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang termasuk dalam indeks tahun 2013-2016 dengan jumlah perusahaan 10 sehingga n sejumlah 40. Sedangkan alat analisis menggunakan regresi berganda dengan pengolahan menggunakan SPSS.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi, komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan dan *size* berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Wulandari dkk (2021:1) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh komisaris independen, komite audit, financial distress, dan audit tenure terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016-2020. Sampel terkumpul sebanyak 55 perusahaan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 25 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa : 1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 3. *Financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap integritas laporan keuangan. 4. *Audit tenure* berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan.

Suzan dkk (2021:1) mengemukakan bahwa pengaruh mekanisme *Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan secara parsial dan simultan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan audit dan laporan tahunan pada Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh sampel penelitian sebanyak 18 perusahaan dengan penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *software views*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan komisaris independen, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

Saad dan Abdillah (2019:1) mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, *audit tenure*, dan *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian yang digunakan berasal dari periode 2014-2017. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, total observasi dalam penelitian ini adalah 142. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan *software eviews 9*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *financial distress* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan *leverage* dan *audit tenure* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Alsmairat dkk (2019:1) mengemukakan bahwa buruknya kualitas audit menjadi salah satu tantangan fenomena yang dihadapi perusahaan sektor keuangan di Yordania. Penelitian ini didasarkan pada *two variables* yang digunakan untuk memahami dan menganalisis tingkat kualitas audit dalam auditor Yordania. *Two variable* yang diukur dalam penelitian ini adalah *audit tenure* (AT) dan ukuran perusahaan (AFZ). Data dikumpulkan melalui melalui distribusi kuesioner kepada 200 responden di auditor Yordania dan diproses menggunakan perangkat lunak *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk tujuan penelitian ini. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan model persamaan

struktural, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara masa kerja audit dan ukuran perusahaan audit dan kualitas audit.

Rozali dan Arsyad (2014:1) mengemukakan bahwa hubungan antara struktur *Corporate Governance* dan kemungkinan adanya laporan keuangan yang curang. Kemungkinan laporan keuangan yang curang tersebut didasarkan pada integrasi model *Beneish M-Score* dan model *Altman Z-Score*. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa efektivitas struktur tata kelola perusahaan mengurangi kemungkinan laporan keuangan yang curang. Hasil ini menyatkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Gebrayel dkk (2018) mengemukakan bahwa frekuensi rapat komite audit dan keberadaan fungsi audit internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Karena itu, komite audit yang sering bertemu memberikan pemantauan pelaporan keuangan yang efektif dan meningkatkan kemungkinan membahas dan menindaklanjuti setiap masalah dan temuan dalam laporan keuangan dan laporan audit. Demikian pula, audit internal dianggap sebagai mekanisme *Corporate Governance* yang penting untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan dengan memantau risiko organisasi, menilai pengendalian internal dan mendeteksi kemungkinan manipulasi karena auditor internal mengevaluasi prosedur keuangan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Santia dan Afriyenti (2019:4) mengemukakan teori keagenan adalah bahwa hubungan yang di dalamnya terdapat kegiatan suatu jasa atas nama principal (pemegang saham) dan memberi wewenang kepada agent (manajemen perusahaan) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Adanya perbedaan kepentingan antara agent dan principal menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Baik *prinsipal* maupun

*agent* ingin meningkatkan keuntungan yang sebanyak mungkin sambil menghindari resiko.

Perspektif hubungan keagenan adalah dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Asumsi teori ini mengemukakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham (Hamdani 2018:30)

Perilaku yang secara moral *hazard* yang dilakukan oleh *agent*, mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan lebih banyak disebut *agency cost*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka akan semakin banyak *agency cost* yang terjadi. Pemilik semakin tidak dapat melakukan control yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan. Yang menjadi pemicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*. Menurut Hamdani (2018 : 31) terdapat tiga macam biaya keagenan (*agensy cost*) :

1. Kos Monitoring (*Monitoring Cost*) adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi. Kos monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal,

yaitu biaya-biaya untuk memonitor perilaku para agen, contohnya adalah mengaudit laporan keuangan.

2. Kos Bonding (*Bonding Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang men kos bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Kos bonding yang dikeluarkan oleh agen, artinya biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan klien, contohnya adalah mempersiapkan laporan keuangan.

3. Kerugian residual (*Residual Loss*), adalah jumlah kerugian yang dialami oleh *principal* yang dikarenakan penyimpangan perilaku dan terlalu mahal untuk menghilangkan semua perilaku oportunistik.

Mekanisme GCG sangat berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelola agar menaati kontrak yang telah disepakati, sehingga dengan adanya mekanisme tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip-prinsip Corporate Governance ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan Hamdani (2018:31-32).

### **2.2.2. Corporate Governance**

Sudarmanto dkk (2021:2) mengemukakan bahwa istilah *Corporate Governance* di perkenalkan pertama kali oleh Komite Cadbury mendefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Kemudian *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan

atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi pelaku internal dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Didalam peraturan menteri BUMN No.: PER-01/MBU/2011 *GCG* mengemukakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut *GCG* merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip *GCG* yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian, dan keadilan (*fairness*) diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan bisnis perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (Lidiyawati, 2016:5).

Secara prinsip terdapat 5 prinsip utama dari *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut (Sari dkk, 2018:5):

1. Transparansi (*transparency*), merupakan keterbukaan dalam perusahaan untuk melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan untuk mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan. Prinsip transparansi, ketika diterapkan di perusahaan, adalah menyediakan informasi yang jelas dan dapat diperbandingkan berdasarkan pengungkapan yang tepat waktu, informasi yang jelas dan dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu tentang kondisi perusahaan. Dapat memberikan peran dalam pengambilan keputusan tentang perubahan mendasar pada perusahaan dan juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu memperjelas fungsi atau peran, praktik dan pertanggungjawaban agar tata kelola perusahaan dapat diterapkan secara efektif. Akuntabilitas adalah terciptanya sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang yang seimbang antara direksi, dewan direksi, pemegang saham, dan auditor. Agar tata kelola perusahaan dapat berfungsi secara efektif, maka fungsi, struktur, sistem dan kejelasan akuntabilitas kinerja organ perusahaan harus diatur secara tepat, terukur dan untuk kepentingan *stakeholders*.

3. Responsibilitas (*responsibility*) merupakan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perusahaan serta kebijakan perusahaan yang sehat. Ketaatan pada prinsip perusahaan dan tata kelola perusahaan yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga harus memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka untuk memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang dan diakui untuk tata kelola perusahaan yang baik.

4. Kemandirian (*Independency*), adalah keadaan dimana usaha dijalankan secara profesional, bebas dari benturan (konflik) kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan atau kebijakan perusahaan yang sehat. Independensi adalah keadaan dimana suatu perusahaan dikelola secara profesional dan independen serta tidak dapat diintervensi oleh manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing badan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini menjamin agar semua organ perusahaan tidak saling mendominasi fungsi dan tugas masing-masing dan saling bertanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang, untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif, dan untuk memastikan bahwa perusahaan memungkinkan anda untuk menghindari jenis masalah tertentu. Sehingga kegiatan perusahaan dapat terlaksana dengan sukses dan dinamis.

5. Kewajaran (*Fairness*), adalah keadilan dan kesetaraan dalam menegakkan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Sederhananya, kesetaraan atau *fairness* adalah perlakuan yang adil dan setara dalam menegakkan hak-hak pihak yang berkepentingan yang timbul dari kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran adalah ketika perusahaan memperlakukan prospek secara setara sesuai dengan standar dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini harus memastikan perlakuan yang sama dari semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas dan asing.

### **2.2.3. Mekanisme *Corporate Governance***

Berdasarkan Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Penerapan dan pengelolaan *Corporate Governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Solikhah, 2017:13).

Menurut (Mahrani & Soewarno, 2018:1) mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya:

#### 1. Mekanisme Eksternal

Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

## 2. Mekanisme Internal

Mekanisme ini menurut Hatene dkk (2019) dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit.

### **2.2.4. Penjelasan Variabel Mekanisme *Corporate Governance***

Dibawah ini mekanisme *Corporate Governance* diproksi oleh kepemilikan institusional dan komisaris independen yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan. Masing-masing mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### **2.2.4.1 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan oleh institusi atau lainnya yang berasal dari luar manajemen perusahaan. Pengawasan terhadap *Corporate Governance* oleh investor institusi diharapkan mampu mendorong manajemen untuk lebih memuaskan perhatiannya pada kinerja perusahaan, sehingga mengurangi perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan dan mengabaikan kepentingan orang lain, terutama kepentingan yang datang dari luar perusahaan (Nurdiah, 2017:5). Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh institusi seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya (Zahra dkk, 2018).

Keberadaan kepemilikan institusional dapat membatasi perilaku manajemen yang mengutamakan kepentingan sendiri dalam mengambil keputusan, sehingga dengan meningkatnya kepemilikan institusi dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Kartika & Hurhayati, 2018:15). Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi pengawasan manajemen. Pengawasan tersebut dapat menjamin kemakmuran pemegang saham, kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen

pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Fransiska dkk, 2016:15).

#### **2.2.4.2 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Siahaan,2017:8).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK/2017 menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Dikatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen. Dalam peraturan ini, persyaratan dewan komisaris terdiri dari 2 orang, dan presentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Kartika & Hurhayati, 2018:16).

#### **2.2.4.3 Kualitas Audit**

Ayem dan Yuliana (2019:3) menyatakan bahwa kualitas audit adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi secara objektif bukti yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan evaluasi peristiwa untuk mengomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Kualitas audit adalah kapasitas auditor eksternal dalam mendeteksi terjadinya kesalahan dan bentuk penyimpangan lainnya (Tussiana & Lastanti, 2016). Kualitas audit adalah proses sistematis untuk mengevaluasi

secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.

Dalam buku Junaidi & Nurdiono (2016:8) Kualitas audit yaitu probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut (DeAngelo, 1981b). Menurut dkk (1999) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan dengan wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Peecher dan Piercey (2008) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas pertemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut.

#### **2.2.4.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (Khoiriyah, 2018) adalah kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya equitas, nilai penjualan atau nilai aktiva dan suatu perusahaan yang sahamnya besar terbesar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Ukuran perusahaan dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan yang berskala besar akan dihadapkan dengan tuntutan yang besar juga dari pemangku kepentingan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (Nurdiah dan Pradika, 2017:3).

#### 2.2.4.5 Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berisi data-data akuntansi yang menggambarkan realitas ekonomi perusahaan (Istiantoro dkk, 2017:4). Laporan yang *relevance* dan *reliable* dapat dinilai dengan penggunaan prinsip konservatisme. Prinsip ini digunakan sebagai proksi integritas laporan keuangan dikarenakan konservatisme dalam akuntansi identik dengan penyajian laporan keuangan yang penuh dengan kehati-hatian (*understate*), sehingga risikonya lebih kecil daripada penyajian laporan keuangan yang terlalu optimis (*overstate*). Laporan keuangan yang *understate* dinilai akan lebih *reliable* dan memenuhi karakteristik utama informasi dalam laporan keuangan sehingga cenderung lebih berintegritas (Arista dkk, 2018:4).

Menurut Oktapiyana dkk (2018:9) menyatakan bahwa integritas adalah suatu kebijakan yang harus diuntut terbuka, tidak berpengaruh, dapat dipercaya dan mengendalikan kejadian-kejadian yang sebenarnya menurut fakta yang terjadi secara akurat. Jadi integritas laporan keuangan adalah kumpulan informasi keuangan berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi tanpa ada dibuat-buat, jujur, transparan serta menyajikan laporan keuangan secara wajar dengan prinsip atau aturan standar akuntansi yang berlaku umum.

Integritas laporan keuangan mengacu pada penyajian secara jujur dan menggunakan data akuntansi dengan mencerminkan kegiatan ekonomi entitas yang sebenarnya (Istiantoro dkk, 2018:3). Laporan keuangan dinyatakan berintegritas apabila dalam penyajiannya telah menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang benar serta terhindar oleh perbuatan manajemen yang dengan sengaja melakukan manipulasi data keuangan (Ayem dan Yuliana, 2019:3). Penyajian laporan keuangan berintegritas merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para *stakeholder*, sehingga penyajiannya disampaikan memiliki kewajaran serta

tanpa adanya bias dalam arti disampaikan berdasarkan keadaan suatu entitas sebelumnya.

#### **2.2.4.6 Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme adalah sebuah prinsip kehati-hatian akuntan dalam menghadapi dua hal atau lebih alternative dalam penyusunan laporan keuangan (Sari dkk, 2016). Konservatisme dapat memprediksi situasi masa depan yang sejalan dengan tujuan bisnis, dan karakteristik informasi berdasarkan prinsip konservatisme dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kelengkapan laporan keuangan. (Arista dkk, 2018). Laporan keuangan yang konservatisme dinilai lebih realible dan memenuhi karakteristik kualitatif informasi (Priharta, 2017).

Menurut Savitri (2016:4) prinsip konservatisme merupakan konsep yang mengakui beban dan keajiban segera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan asset ketika sudah yakin diterima dan berlandaskan rasa kehati-hatian. Hubungan konservatisme akuntansi dengan integritas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil penerapan prinsip tersebut didalam perusahaan. Apabila perusahaan telah menerapkan prinsip tersebut minimal akan menekan dua masalah utama yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perilaku oportunitik dan simetris informasi. Kedua masalah tersebut adalah penyebab dari turunnya integritas laporan keuangan perusahaan.

### **2.3. Pengaruh Antar Variabel**

#### **2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Pengawasan perlu dilakukan untuk meminimalkan *agency problem* akibat pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan. Salah satu bentuk pengawasan dengan adanya kepemilikan institusional. Investor institusional diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen

untuk bekerja secara fokus sehingga dapat mengurangi perilaku oportunitas untuk kepentingan pribadinya (Istiantoro dkk, 2017:5). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya (Zahra dkk, 2018:5).

Kepemilikan institusional dianggap sebagai kekuatan pengawasan yang efektif atas manajemen jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material (Nurdiniah & Pradika, 2017:5). Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan suatu lembaga maka semakin tinggi pula kelengkapan laporan keuangannya. Semakin rendah kepemilikan suatu lembaga, semakin kurang lengkap laporan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Zahra dkk, (2018:5) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### **2.3.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Menurut Oktapiyana dkk (2018:13) mengemukakan bahwa komisaris independen merupakan suatu organ atau badan yang bersifat independen pada suatu entitas. Komisaris independen mempunyai tugas yaitu menjajarkan dan menyelaraskan pengambilan keputusan serta merangkul hak-hak pada pihak *stakeholder* yang minoritas dan pihak lain yang bersangkutan. Komisaris ini juga dapat memberikan nasehatnya kepada manajemen. Komisaris independen berpengaruh terhadap laporan keuangan yang berintegritas karena semakin tinggi tingkat komisaris independen didalam perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pantauan terhadap kinerja manajemen perusahaan agar tidak terjadi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan sehingga manajemen akan mengungkapkan informasi keuangan yang handal serta penyajian pelaporan keuangan yang berintegrasi tinggi.

Perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang besar memiliki integritas laporan keuangan yang lebih besar. Hal tersebut seiring yang

dinyatakan oleh Nicolin dan Sabeni (Rachman, 2016) berkaitan dengan komisararis independen yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### **2.3.3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditnya. Kualitas audit sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kualitas audit yang baik juga dapat memungkinkan auditor dalam menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dari hasil audit dapat dijamin keintegritasannya. Oleh karena itu, kualitas audit sangat penting karena semakin tinggi integritas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Qonitin & Yudowati (2018:5) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### **2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan**

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur yang menggambarkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dari total aktiva, nilai pasar saham, serta *log size* (Ismail, 2018:5). Besar kecilnya perusahaan menjadi sorotan dalam penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Semakin besar ukuran perusahaan, informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan semakin banyak dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan (Mais dan Nuari, 2016:5). Akram dkk (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena semakin meningkat dan jika ukuran perusahaan menurun maka integritas laporan keuangan juga menurun.

## 2.4. Hipotesis

**H1:** Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

**H2:** Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

**H3:** Kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

**H4:** Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

**H5:** Kepemilikan institusional, Komisaris independen, Kualitas audit dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

## 2.5. Kerangka Konseptual

### 2.1 Kerangka Konseptual

